

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN HASIL PENELITIAN



PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOJONEGORO
2015



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN HASIL PENELITIAN
UNIVERSITAS BOJONEGORO
(UNIGORO)

Kode Dokumen	: SOP-UNIGORO-SPMI-04-10 13
Revisi	: 0
Tanggal	: 2 Januari 2015
Diajukan oleh	: Ketua LPPM (Drs. Erwan Subandi, M.Si.)
Dikendalikan oleh	: Pusat Jaminan Mutu (Hartiningsih Astuti, S.E., M.M.)
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Bojonegoro (Slamet Kyswantoro, S.E., M.M.)

DAFTAR ISI

Tujuan.....	1
Ruang Lingkup.....	1
Target Mutu.....	1
Definisi.....	1
Referensi.....	1
Garis Besar Prosedur.....	1

Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaporan hasil penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang pelaporan hasil penelitian sesuai dengan Pedoman Penelitian Dikti

Ruang Lingkup

Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil penelitian mulai dari draf laporan hasil penelitian hingga laporan hasil penelitian.

Target Mutu

Semua proses pelaporan hasil penelitian terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan Dikti.

Definisi

Pelaporan Hasil Penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh peneliti sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penelitian yang telah dilaksanakan.

Referensi

Kebijakan Akademik Universitas Bojonegoro

Standar Akademik Universitas Bojonegoro

Manual Mutu Universitas Bojonegoro

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru

Panduan Singkat SIM-Litabmas

Garis Besar Prosedur:

Pelaporan Hasil Penelitian Desentralisasi Dikti

1. Pelaksanaan penelitian akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai
2. Hasil evaluasi oleh penilai akan dilaporkan LPPM melalui SIM-LITABMAS;
3. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk luaran penelitian;
4. Peneliti mengunggah ke SIMLITABMAS *softcopy* laporan tahunan atau laporan akhir yang telah disahkan oleh LPPM dalam format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut *softcopy* luaran penelitian (publikasi ilmiah, HAKI, makalah yang diseminarkan,

teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lainlain) atau dokumen bukti luaran;

Evaluasi Pelaporan Hasil Penelitian

1. Evaluasi pelaporan hasil penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pelaporan hasil penelitian, berita acara pelaksanaan pelaporan hasil penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
2. **Ka. LPPM** memimpin Rapat Evaluasi pelaporan hasil penelitian desentralisasi dikti pada tiap akhir kegiatan.
3. Materi rapat evaluasi pelaporan hasil penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan halhal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelaporan hasil penelitian.
4. **Ka. LPPM** menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelaporan hasil penelitian berikutnya.
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada **Ka LPPM** sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. **Ka. Puslit** wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, **Ka. Puslit** wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh **Ka. LPPM** kepada **Rektor**.